

BAB IV

PANDANGAN HUKUM TENTANG PERIKAHAN DINI

A. Implementasi Fatwa MUI Tahun 2009 M Tentang Pernikahan Dini di Wilayah MUI Kecamatan Kopo

Anak merupakan amanah Allah. Anugerah terbesar bagi sebuah keluarga, dan menjadi bagian kebahagiaan yang ditunggu oleh sebagian besar pasangan rumah tangga. Ia adalah harta yang ti ada ternilai dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Keluarga (orang tua) memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga, melindungi serta membimbingnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada , hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³⁸

Melaksanakan perkawinan merupakan hak azasi setiap warga Negara. Penegasan tersebut dapat dijumpai pada pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Pasal tersebut

³⁸ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

menyatakan bahwa; (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³⁹ Meskipun pernikahan sebuah hak azasi manusia akan tetapi setiap warga Negara harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh sebuah Negara karena tujuan sebuah perundang-undangan adalah untuk mengatur kehidupan warganya.

Pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal⁴⁰.

Kondisi Desa Garut yang bermayoritas sebagai petani kemudian buruh dan juga pedagang sebagian dari mereka masih berada dalam garis kemiskinan, faktor ekonomi menjadi alasan utama seseorang melakukan pernikahan dini, setelah itu disusul dengan pergaulan bebas yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dini dimana para remaja yang menikah dini sebagian besar masih bergantung kepada orang tuanya, hal itu terjadi karena kurangnya

³⁹ Harun al-Rashid, *Naskah UUD 1945 sesudah empat kali diubah oleh MPR*, (Jakarta: UI-Pres, 2004), h. 46

⁴⁰ Muhammad Irham, *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 19.

perhatian orang tua terhadap pergaulan anak karena sibuk dengan pekerjaannya.

Kesadaran masyarakat yang kurang akan peraturan dan perundang-undangan disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan dalam satu wilayah, imbas dari itu semua tidak di hiraukannya sebuah aturan dan hanya menjadi obrolan biasa di masyarakat.

Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukanlah hal yang mudah, hal ini harus didasari rasa tanggung jawab dan kerjasama antara suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga, akan tetapi kematangan seseorang dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab.⁴¹

Di dalam obyek psikologi bahwa jiwa seseorang ini dibagi 3 masa yaitu: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13-21 tahun) dan masa dewasa (21 tahun dan seterusnya)⁴². Dalam Undang-undang pernikahan pun mengharuskan seseorang menikah pada usia yang

⁴¹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 11

⁴² Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Aksara Baru, tt), h. 178

sudah dewasa hal ini karena berkaitan dengan psikologi seseorang yang akan berumah tangga.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan kecil disini merujuk kepada pada beberapa ketentuan fikih yang bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggannya, sementara dalam perspektif hukum Islam, pengertian kecil disini adalah anak yang di bawah umur 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan).⁴³

Pernikahan dini yang terjadi di wilayah Desa Garut di dasari karena banyaknya kasus pergaulan bebas sehingga saat mereka masih berusia SMP/SMA harus putus sekolah karena hamil di luar nikah, daripada menambah malu keluarga dengan melahirkan tanpa ada bapaknya lebih baik dinikahkan saja walaupun usianya belum dewasa.⁴⁴

Pengetahuan masyarakat akan fatwa MUI tentang pernikahan dini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, sebagian masyarakat

⁴³ M Asrorun Niam, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munkahat dalam Ijma Ulama* (MUI: 2009), h. 213

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Garut hari kamis 12 agustus 2020 pkl. 10.00 wib

hanya mengetahui bahwa pernikahan itu apabila seorang anak sudah baligh maka diperbolehkan untuk menikah⁴⁵.

Dalam pernikahan seorang menikah dinipun tidak ada sangsi yang tegas yang diterapkan kepada masyarakat yang berada diperkampungan atau masyarakat biasa, kasus yang banyak muncul dan masuk kedalam ranah pidana itu hanya orang-orang yang terkenal saja atau tokoh agama yang menjadi sorotan sehingga implementasi Fatwa MUI tidak dihiraukan oleh masyarakat.

Pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kopo khususnya sebagian besar dari mereka akibat dari pergaulan bebas karena kurangnya control dari keluarga yang sibuk bekerja⁴⁶.

Dalam penentuan usia *baligh* dalam pernikahan para imam madzhabpun berbeda pendapat diantaranya ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan anak laki-laki/ perempuan yang baligh adalah berusia 15 tahun, sedangkan ulama Hanafiyah Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ketua MUI Kec Kopo jumat 13 Agustus 2020 Pkl. 17.00 wib

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ketua MUI Kec Kopo jumat 13 Agustus 2020 Pkl. 17.00 wib

sedangkan menurut golongan Imamiyah Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.⁴⁷

Dalam agama tidak ada aturan yang baku dan pasti yang mengatur tentang usia minimal menikah, hanya saja yang terpenting adalah kesiapan kedua belah pihak untuk menikah. Seseorang yang telah aqil baligh dan memiliki bekal, mampu menunaikan kewajiban baik lahir maupun batin, secara fisik telah mengalami kematangan seksual, dari segi akal telah mencapai kematangan berpikir yang ditandai dengan sifat kecerdasan dasar yang mampu mengambil pertimbangan yang sehat dalam memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab, dari segi materi ia bisa mencari nafkah.⁴⁸

Pada tahun 2009, MUI mengeluarkan keputusan ijtima' tentang pernikahan usia dini. Menurut MUI, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Ditinjau dari sisi masalah, pernikahan dini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemasalahatan. Namun dari

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*(Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), h. 16.

⁴⁸ Muhammad Makmun Abha, *Benarkah Aisyah Menikah di Usia 9 tahun?*(Jakarta:Buku Seru, 2015) h. 18

dampak yang timbul dari pernikahan dini cenderung tidak mendatangkan masalah bagi pasangan nikah.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), traktat, serta doktrin (pendapat pakar/ahli hukum).⁴⁹

Secara umum, para ulama saat ini tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengeluarkan fatwa secara individual, masih memerlukan keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seseorang spesialis pada satu bidang saja, sehingga untuk mengeluarkan fatwa pada masa sekarang dilakukan melalui *ijtihâd jama'i (ijtihâd kolektif)* sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama yang tergolong dalam organisasi kemasyarakatan selama ini, mereka melakukan *ijtihâd* secara bersama-sama sebagai representasi dari para ahli hukum Islam bersama dengan para ahli di bidang tertentu yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan agar tingkat presisinya dapat dipertanggung jawabkan

⁴⁹ Erfan Riadi, E Journal UMM, *Kedudukan Fatwa Di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif* Ulumuddin Vol VI tahun IV Januari-Juni 2010, h. 474

Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/kota, peraturan desa.

Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa

sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.⁵⁰

B. Faktor yang Melatarbelakangi Pengurus MUI Kecamatan Kopo Membolehkan Pernikahan Dini.

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta* berasal dari kata *aftha*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.⁵¹

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa ulama merupakan ahli waris para Nabi dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.⁵²

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum

⁵⁰ Erfan Riadi, E Journal UMM, *Kedudukan Fatwa di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif* Ulumuddin Vol VI tahun IV Januari-juni 2010, h. 474

⁵¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 373

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 13

Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, asSunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang dapat memberikan nasihat dan saran mengenai masalah hukum, keagamaan dan sosial kemasyarakatan, melalui produknya bernama fatwa. Meskipun fatwa MUI tidak sama posisinya dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara, namun fatwa MUI bisa atau dapat memiliki kekuatan mengikat setelah terlebih dahulu ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Faktanya fatwa-fatwa yang diproduksi oleh MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk hukum pidana maupun perdata. Eksistensi fatwa

MUI telah menjadi bagian terpenting dalam sistem hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living lawnya adalah hukum Islam. Namun terasa bahwa kewenangan fatwa belum mendapat tempat dan posisi yang semestinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan fatwa MUI masih saja diperdebatkan dan dianggap sinis⁵³.

Kebolehan pernikahan dini menyangkut kebolehan seseorang menikah di bawah usia yang ditentukan oleh pemerintah, dalam ajman Islam tidak ada batasan usia secara spesifik tentang batasan usia pernikahan sehingga ketika mereka sudah baligh dan dalam pernikahan mencukupi syarat dan rukun nikah maka pernikahan itu dianggap sah oleh agama, bukan berarti MUI menentang dengan peraturan pemerintah akan tetapi daripada terjerumus kedalam kemaksiatan lebih baik dinikahkan walaupun itu melanggar peraturan yang ada.⁵⁴

⁵³ Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari perspektif peraturan peundang-undangan di Indonesia* <https://www.pta-bandarlampung.go.id/statistik-perkara/215-rekap-jenis-perkara.html> diakses pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2020 Pkl. 22.00 wib

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ketua MUI Kec Kopo jumat 13 Agustus 2020 Pkl. 17.00 wib

Pertimbangan batasan usia pernikahan sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak penelitian terlebih dahulu agar peraturan yang ditetapkan bermanfaat bagi warganya, terutama dalam menjalani bahtera rumah tangga akan tetapi ketika seseorang yang memilih aturan agamanya negara pun tidak bisa memaksakan karena sifatnya keperdataan, hanya saja Negara bisa memberikan sanksi administrasi namun kenyataan di lapangan banyak pelanggaran yang bisa didapat oleh orang yang melanggar administrasi tersebut, seperti anak yang terlahir dari pasangan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan akta kelahiran akan tetapi kenyataannya penulis masih menemukan sebagian yang orangtuanya menikah tidak dicatatkan tetapi masih memiliki akta kelahiran.

Pada beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah Desa Garut disebabkan oleh pergaulan bebas, yang mana pada usia sekolah mereka hamil di luar nikah dan dinikahkan oleh keluarganya secara tidak tercatat karena persyaratan seseorang menikah dan dicatatkan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang⁵⁵.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ketua MUI Kec Kopo jumat 13 Agustus 2020 Pkl. 17.00 wib

Fenomena pernikahan dini yang ada di wilayah Desa Garut sebenarnya bisa ditekan dengan pengawasan orang tua yang ketat terhadap pergaulan anaknya, karena sebagian besar pernikahan dini yang terjadi berawal dari pergaulan bebas.

Kewenangan MUI memberikan fatwa hanya sebatas memberikan pemahaman kepada masyarakat akan tetapi tidak bisa memkasakan fatwa kepada masyarakat, sebagian besar masyarakat Garut lebih mengikuti pendapat para Kyai kampung yang mengatakan kebolehan menikah usia dini karena kebolehan menikah dalam Islam hanya diberikan penjelasan sebatas baligh saja tanpa ditentukan usia berapa tahun dia boleh menikah. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang kyai kampung yang sebagian besar mereka hanya belajar di pesantren tradisional tanpa mempelajari aturan perundang undnagan yang berlaku.

MUI kecamatan Kopo membolehkan pernikahan dini bukan berarti menentang fatwa yang telah ditentukan oleh MUI pusat akan tetapi kebolehan disini melihat dari fenomena pernikahan yang terjadi di kalangan anak sekolah yang telah hamil di luar nikah, akan tetapi MUI juga memberikan himbauan agar masyarakat mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dibalik penentuan usia

pernikahan tentu pemerintah mempunyai berbagai pertimbangan yang mempunyai kemaslahatan bagi setiap warganya.⁵⁶

Di sisi lain fatwa MUI tentang pernikahan dini banyak tidak diketahui oleh masyarakat umum, bahkan kalangan MUI Provinsi, Kabupaten ataupun Kecamatan masih ada yang tidak mengetahui fatwa tersebut hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi berkaitan dengan fatwa yang telah difatwakan oleh MUI, walaupun sekarang sudah bisa diakses melalui website MUI bukan berarti masyarakat tahu akan fatwa tersebut.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ketua MUI Kec Kopo jumat 13 Agustus 2020 Pkl. 17.00 wib